

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pandangan dalam dunia usaha dimana perusahaan hanya bertujuan untuk mendapatkan laba yang setinggi-tingginya tanpa memperhatikan dampak yang muncul dalam kegiatan usahanya kini sudah tidak dapat diterima lagi. Perkembangan dunia usaha saat ini menuntut perusahaan untuk meningkatkan perhatiannya kepada lingkungan sosial. Perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (Investor dan Kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungannya.

Kesadaran masyarakat akan peran perusahaan dalam lingkungan sosialpun juga meningkat. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aktivitas sosialnya untuk memastikan bahwa hak-hak mereka telah terpenuhi. Informasi tentang sejauh mana perusahaan telah melakukan aktivitas sosialnya tertera di laporan tahunan perusahaan yang dapat dilihat dari situs-situs yang memberikan pelaporan keuangan sebuah perusahaan.

Aktivitas sosial perusahaan atau lebih sering dikenal tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah sebuah bentuk upaya yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi tuntutan publik yang mengharuskan perusahaan sadar akan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden,

tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang (Wikipedia).

Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan untuk mendorong pengimplentasian CSR yang tercantum pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan lain-lain.

Di Indonesia, praktik pengungkapan tanggung jawab sosial juga diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2009) paragraf 12, yang menyatakan bahwa: "Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting". Dari pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan disarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga mendorong pelaksanaan CSR ini dengan memberikan *reward* (penghargaan) kepada perusahaan yang melaksanakan CSR. Ajang penghargaan ini lebih dikenal dengan sebutan ISRA (*Indonesia*

*Sustainability Reporting Awards*) di tahun 2005. ISRA sendiri dikeluarkan oleh *National Center for Sustainability Reporting* (NSCR) yang diberikan kepada perusahaan yang menyajikan informasi lingkungan dan sosialnya dengan lengkap (Suprasto & Haryanti, 2017).

Namun sayangnya sampai saat ini belum ada standar yang baku digunakan untuk standar pelaporan pertanggung jawaban sosial perusahaan (CSR), hal ini disebabkan karena faktor biaya dan manfaat sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia termasuk pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) karena diatur oleh regulasi-regulasi yang ada, akan tetapi luas pengungkapan CSR dalam regulasi-regulasi yang ada tersebut hanya merupakan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

PKBL adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat. PKBL dilaksanakan dengan dasar UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Perusahaan BUMN yang dimana asetnya dikelola oleh negara seharusnya memberikan contoh kepada perusahaan-perusahaan lain yang berada di Indonesia dengan cara mengungkapkan laporan pertanggung jawaban sosialnya secara luas. Bagaimanapun BUMN memiliki bidang usaha yang luas, menyerap tenaga kerja yang banyak, dan memiliki aset yang besar sehingga keberhasilan pengelolaan BUMN berarti bagi negara.

Tanggung jawab sosial sendiri atau dalam konteks global dikenal sebagai *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) mulai digunakan sejak tahun 1970-an. Elkington (1998) mengemas CSR dalam tiga fokus (3P) yaitu *profit*, *planet*, dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi (*profit*), tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) (Nayenggita, *et.al*, 2019).

Konsep CSR merupakan konsep yang penting untuk dilakukan perusahaan karena untuk menciptakan hubungan timbal balik yang saling bersinergis antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, pengungkapan CSR digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif, memenuhi ketentuan kontrak, memenuhi ekspektasi masyarakat, melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk menarik investor.

Ukuran perusahaan merupakan suatu penetapan besar kecilnya perusahaan. Semakin tinggi total asset yang menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan mengindikasikan bahwa besar pula harta yang dimiliki perusahaan sehingga investor akan semakin aman dalam berinvestasi ke perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan (*size*) merupakan variabel penduga yang sering digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan.

FCGI (2001) menyatakan bahwa corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang saham intern dan eksteren lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Corporate governance yang dijalankan dengan benar dapat berpengaruh terhadap pelaporan

perusahaan, termasuk pengungkapan sosial dan lingkungan sehingga diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan stakeholders. Ettredge, Johnstone, Stone, dan Wang (2010) menemukan bukti bahwa kualitas corporate governance memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pengungkapan (Suhardjanto, *et al*, 2013).

Penilaian terhadap kinerja keuangan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan menghasilkan laba (*profit*). Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Dengan mengetahui profitabilitas, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivasnya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Suatu perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi seharusnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan secara transparan.

Peneelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sosial perusahaan di Indonesia memunculkan hasil yang beragam dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Penelitian yang dilakukan Suprato & Haryanti (2019), Delena (2017), Putri (2017), dan Krisna & Suhardianto (2016) menunjukkan hasil bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun penelitian Budiman (2015) menunjukkan hasil yang berbeda, variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan Supriyono & Suhardjanto (2013) menunjukkan hasil variabel GCG yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun penelitian Handayati

(2017) menunjukkan hasil yang berbeda, variabel GCG yang diproksikan dengan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan Putri (2017), Masyitah (2016), Budiman (2015), Yonita & Witjaksono (2015), dan Wulantika (2013) menunjukkan hasil bahwa variabel probabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun penelitian Suprato & Haryanti (2019) dan Krisna & Suhardianto (2016) menunjukkan hasil yang berbeda, variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Dari fenomena-fenomena yang terjadi dan hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR masih menunjukkan hasil yang berbeda. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Good Corporate Governance*, dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2018”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Pemaparan latar belakang pada bagian sebelumnya yang telah dikemukakan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah masih terdapat perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, belum melakukan tanggung jawab sosial perusahaannya.
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2018.
4. Apakah *good corporate governance* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2018.
5. Apakah kinerja keuangan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2018.
6. Masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *good corporate governance*, dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada penelitian sebelumnya.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar tidak menyimpang dari topik yang diteliti, tidak semua masalah yang teridentifikasi akan dibahas. Batasan masalah yang akan diteliti berupa pengaruh ukuran perusahaan, *good corporate governance*, dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2018.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan utama pada penelitian ini adalah adanya perbedaan

hasil penelitian pada peneliti terdahulu. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2018?
2. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2018?
3. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2018?
4. Apakah ukuran perusahaan, *good corporate governance*, dan kinerja keuangan berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2018?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penilitan ini adalah:

1. Untuk melihat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2018.



2. Untuk melihat pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2018.
3. Untuk melihat pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2018.
4. Untuk melihat pengaruh ukuran perusahaan, *good corporate governance*, dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2018.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan manfaat penelitiannya antara lain:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman peneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, *good corporate governance*, dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *good corporate governance*, dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### 3. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi perkembangan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, bagi manajer perusahaan agar mengupayakan menyampaikan pertanggung jawaban sosialnya yang mudah dipahami dengan cukup baik dalam laporan tahunannya.

